

DINAMIKA PENYELESAIAN KONFLIK AIR OLEH LEMBAGA ADAT PITUNGOTAHIGI DI DESA BORA KECAMATAN SIGI KOTA KABUPATEN SIGI

Moh Fajrin Ky Husain ^{1,*}Sitti Chaeriah Ahsan,^{2*} Sulfitri Husain^{3*}

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mohfajrinhusain@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; chaeriah67@gmail.com

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sulfitrih@gmail.com

*Correspondence :

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Lembaga adat, Konflik, Kedudukan, Kewajiban, Tindakan.*

Received. : 25 Juli

Revised. : 29 Juli

Accepted : 20 Agustus

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika penyelesaian konflik air melalui sarana adat Pitungotahigi di Desa Bora, Kecamatan Sigi, Kota Kabupaten Sigi. Selain itu, penelitian ini melakukan survei terhadap desa Bora di Kabupaten Sigikota dengan empat informan: sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, dan penjaga adat. Hal ini disebabkan oleh musim kemarau panjang yang dihadapi masyarakat Desa Bora. Konflik-konflik tersebut seringkali berujung pada bentrokan yang seringkali menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat dan memakan korban jiwa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga adat terdapat dinamika dalam penyelesaiannya, proses mediasi dilakukan oleh lembaga adat. Dalam mediasi ini penyelesaian sengketa lembaga adat menjadi dinamis karena para pihak yang bersengketa belum menerima hasil komunikasi dari pengurus adat. Oleh karena itu, lembaga adat harus mencari permasalahan dan memulai dari awal untuk menyelesaikannya. Selain itu, langkah-langkah baru terlihat dalam penerapan sanksi terhadap negara-negara yang terlibat konflik.

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the dynamics of resolving water conflicts through the Pitungotahigi traditional means in Bora Village, Sigi District, Sigi Regency City. In addition, this research conducted a survey of Bora village in Sigikota Regency with four informants: village secretary, Village Consultative Body (BPD), village community, and traditional guards. This is caused by the long dry season faced by the people of Bora Village. These conflicts often lead to clashes which often lead to conflict between community groups and result in loss of life. In dispute resolution carried out by traditional institutions, there is dynamics in the resolution, the mediation process is carried out by traditional

institutions. In this mediation, traditional institution dispute resolution becomes dynamic because the disputing parties have not received the results of the communication from the traditional administrators. Therefore, traditional institutions must look for problems and start from scratch to solve them. Additionally, new steps were seen in the implementation of sanctions against countries involved in the conflict.

Pendahuluan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sarana Kemasyarakatan Desa dan Sarana Adat Desa, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tersebut diartikan bahwa “Fasilitas Adat Desa” atau nama lain (selanjutnya disebut “LAD”) mempunyai arti berarti fasilitas yang memenuhi fungsi tradisional atau merupakan bagian darinya. Struktur asli desa tumbuh dan berkembang berdasarkan usaha masyarakat desa.

Menurut Muhammad Amrullah (2021), lembaga adat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sengaja didirikan atau yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dalam sejarah suatu masyarakat atau masyarakat hukum adat tertentu yang wilayah hukumnya dan hak milik ditentukan dalam undang-undang. Hukum adat itu mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur, menguasai, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sehubungan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Pelestarian dan penguatan lembaga-lembaga tradisional dalam suatu masyarakat sangat penting untuk pelestarian kekayaan dan nilai-nilai budaya. Fasilitas Kebudayaan Tradisional Desa Bora percaya bahwa adat istiadat masyarakat memiliki arti yang lebih penting dibandingkan pemerintahnya, dan karena hukum adat tidak mengizinkan adanya tindakan hukum, mereka segera tanggap untuk menyelesaikan permasalahan apa pun.

Dengan perkembangan yang ada di Desa Bora saat ini, khususnya generasi muda cenderung mengabaikan hal-hal tradisional dan mulai kehilangan pemahaman dan kebanggaan terhadap budaya tradisional. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga adat untuk memastikan bahwa adat dan budaya sangat penting bagi kita.

Konflik antarwarga sering terjadi di Desa Bora, desa yang terletak di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik primer muncul dari ketergantungan sumber daya air di pedesaan pada pertanian, peternakan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Masyarakat desa Bora mungkin akan mencoba mengubah kesepakatan mengenai penggunaan sumber daya air. Sayangnya, perjanjian pengelolaan air desa Bora tidak melibatkan pemangku kepentingan desa/tetangga yang berkepentingan. Kesepakatan itu membuat beberapa pihak senang karena memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah.

Seringkali ada anggapan bahwa solusi yang disepakati hanya mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kelompok lokal merasa bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan lambat laun menarik diri dari perjanjian tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian oleh pihak lain. Oleh karena itu, tabrakan sering terjadi.

Sumber air yang disengketakan adalah Sungai Wuno karena merupakan cekungan Oloboju. Kehidupan masyarakat Kota Sigi sangat bergantung pada sungai ini. Sungai wuno juga digunakan untuk mengairi sawah di desa Oloboju, Sidera, Vatunonju dan Bora. Di Desa Bora sendiri, konflik disebabkan oleh penggunaan sumber air antar desa untuk aliran air di sawah, rasa ketidakadilan dalam pengelolaan dan perjanjian penggunaan air, serta rendahnya kepatuhan terhadap perjanjian. Konflik sosial tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat desa Bora saja, namun konflik air seringkali memakan korban jiwa.

Konflik pertama muncul akibat berkurangnya muka air Sungai Wuno akibat musim kemarau panjang yang dihadapi masyarakat Bora. Masyarakat Desa Bora memanfaatkan Sungai Karena untuk mengairi sawahnya, namun masyarakat merasa pengairan tersebut tidak adil karena aliran air tidak merata. Konflik ini sudah terjadi satu kali sejak tahun 2022 hingga saat ini. Konflik-konflik tersebut seringkali berujung pada bentrokan yang seringkali menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat dan memakan korban jiwa.

Rendahnya pengetahuan hukum juga menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik tersebut, yang seringkali berujung pada konflik dan tingkat pengetahuan pengambilan keputusan yang terus menurun. Kedudukan lembaga adat adalah sebagai badan musyawarah dan mufakat yang berada di luar kerangka organisasi pemerintahan desa, padahal tugasnya adalah sebagai mediator dan mediator penyelesaian sengketa, hal ini menjadi tanggung jawab lembaga adat. Tindakan kelembagaan tradisional dilakukan melalui konsultasi dan common law, artinya mempunyai peluang yang sangat besar untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dari ketiga indikator yang biasanya diterapkan oleh lembaga, hanya indikator komitmen yang kinerjanya tidak sesuai harapan.

Konflik sendiri disebabkan oleh pluralitas struktur sosial, dan dapat diartikan sebagai fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana pun kita memandang konflik, kita tidak bisa memisahkannya dari kehidupan sosial. Dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita, orang-orang selalu dan di mana pun menghadapi konflik-konflik berikut. Pendapat, tujuan, dan kebutuhan yang saling bertentangan (Ajeng Dwi Pratiwi, dkk 2022).

Penyelesaian konflik antar individu dan kelompok terjadi dengan menciptakan rasa saling menghormati, menghormati, dan toleransi, sehingga dapat menyelamatkan kita dari permasalahan yang menimbulkan konflik. Namun bagaimana jika terjadi konflik antar kelompok? Untuk mengatasinya kita perlu mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi serta menyusun strategi untuk menghadapi konflik tersebut (Muspawi, 2014).

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif akan fokus pada pemahaman mendalam tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik air di Desa Bora. metode penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara dengan pengurus

lembaga adat, Masyarakat Desa, dan pemerintah Desa. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara interpretatif untuk memahami perspektif dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilokasi penelitian yang di anggap berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti, Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dokumen-dokumen dan hasil penelitian secara catatan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan memiliki informasi mengenai Lembaga adat dalam penyelesaian konflik air di Desa Bora. Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap penting untuk membantu pengumpulan data berikut informan yang dipilih oleh peneliti yaitu; Sekertaris Desa, BPD, Pengurus Adat dan Masyarakat Desa. Dengan instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan rekaman wawancara.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Lembaga Adat Dalam Penyelesain Konflik Air

Tugas dan Peran lembaga adat Desa Bora sudah dijelaskan pada Peraturan Bupati Sigi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Pada dasarnya Lembaga adat desa sangat penting untuk membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antara lain penetapan sangsi berupa denda, hukuman, pengucilan dari lingkungan adat, atau teguran. Selain itu Lembaga adat membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mngembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Serta membantu pemerintah Desa dalam pelaksanaan


urusan pembangunan. Bentuk hukum adat yang diberlakukan oleh kelembagaan adat berdasarkan berat dan ringannya sanksi adat yang diberikan kepada orang yang bertikai, seperti dalam kasus yang sama penerapan hukum adat tidak sama diberlakukan kepada orang yang memang betul-betul mengetahui hukum adat tersebut dan orang yang memang tidak mengetahui penerapan hukum adat tersebut. Contoh lain, penerapan hukum adat yang akan merugikan orang banyak dan merugikan individu tidak sama penerapan hukum adat kepada sang pelaku jadi, dalam hal penerapan bentuk-bentuk hukum adat, kelembagaan adat yang menangani permasalahan perlu banyak pertimbangan agar dalam hal memutuskan suatu perkara menyenangkan hati pihak yang bertikai. Prinsip hukum adat di masyarakat hukum adat di Desa Bora Kabupaten Sigi adalah:

1. Mengedepankan sistem transparansi dan keterbukaan informasi
2. Hukum adat tidak berpihak kepada oknum/kelompok tertentu (netral)
3. Hukum adat bersifat mutlak dan melalui pertimbangan berdasarkan hak asasi manusia.

Fungsi hukum adat di masyarakat di Desa Bora Kabupaten Sigi adalah:

1. Mendamaikan orang yang bertikai.
2. Menciptakan suasana damai bagi orang yang diproses hukum adat.
3. Mengembalikan hubungan baik keluarga kedua belah pihak

Gambar 1. Tahap Penyelesaian Konflik dilakukan Lembaga Adat



Dinamika penyelesaian konflik dilakukan Lembaga adat dengan menggunakan Mediasi, Pengumpulan Informasi, dan Pemberian Sanksi Adat. Hal ini digunakan Lembaga adat agar penyelesaian konflik bisa diselesaikan dengan cara adil, Berikut penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga adat.

1. Mediasi

Mediasi dilakukan Lembaga adat sebagai suatu proses di mana masyarakat yang bertikai secara bersama mencoba menemukan suatu solusi yang dapat dilaksanakan dan dilakukan secara adil. Untuk menemukan cara itu, masyarakat menggunakan pengurus adat sebagai mediator.

Menurut Firman Freaddy Busroh (2017), juga memberikan definisi tentang mediasi. Mediasi adalah satu bentuk negosiasi antara kedua individu (atau kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis

2. Pengumpulan Informasi

Muspawi (2014), dalam proses ini penyelesaian konflik dimulai dengan pengumpulan informasi dan pemahaman menyeluruh tentang akar masalah. Lembaga adat mendengarkan keluhan, keluhan, dan pandangan dari semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang situasi.

3. Pemberian Sanksi dan hukum Adat

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang (Mubarrok, 2015). Bentuk Sanksi adat yang diberlakukan oleh kelembagaan adat berdasarkan berat dan ringannya sanksi adat yang diberikan kepada orang yang bertikai, seperti dalam kasus yang sama penerapan hukum adat tidak sama diberlakukan kepada orang yang memang betul-betul mengetahui hukum adat tersebut dan orang yang memang tidak mengetahui penerapan hukum adat tersebut.

Dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga adat terdapat dinamika dalam penyelesaiannya yakni dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Lembaga adat, dalam mediasi tersebut pihak yang bertikai masih belum menerima hasil dari komunikasi dari pihak pengurus adat, hal ini yang menjadikan penyelesaian konflik oleh Lembaga adat memiliki dinamika. Maka dari itu Lembaga adat harus mencari serta memulai dari awal untuk pemecahan masalah. Dinamika ini terjadi secara terus menerus sampai titik temu telah ditemukan oleh Lembaga adat. Selain itu dinamika terjadi lagi pada saat pemberian sanksi kepada pihak yang bertikai pada saat pemberian sanksi kadang pihak yang bertikai merasa tidak seharusnya mendapatkan sanksi namun pihak yang lain beranggapan sanksi itu diberikan atas besar dan kecilnya kesalahan yang dibuat dan diberikan secara adil.

2. Kedudukan Lembaga Adat

Menurut Fairus. A (2020), kedudukan lembaga adat masih diakui keberadaannya dengan syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bahkan bukan dihidup-hidupkan. Lembaga Adat diakui dan ditetapkan dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, yaitu kewenangan lembaga adat yang berdasarkan hak asal usul lembaga adat tersebut. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat yang dilakukan oleh lembaga adat juga wewenang lembaga adat, serta lembaga adat berwenang dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Bora dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. (Maryati. B, 2017)

Kedudukan lembaga adat di Desa Bora sangat penting dan beragam tergantung pada konteks dan budaya setempat. Berikut adalah beberapa kedudukan lembaga adat di desa Bora:

1. Pengatur Kehidupan Sosial dan Budaya

Lembaga adat Desa Bora mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di desa sendiri. Lembaga adat bertanggung jawab untuk melestarikan adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Desa Bora.

2. Pengambil Keputusan dalam Urusan Adat

Lembaga adat Bora memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam urusan yang berkaitan dengan adat, seperti pernikahan, kematian, upacara adat, dan penyelesaian sengketa adat. Keputusan yang diambil oleh lembaga adat umumnya dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Desa.

3. Penyelesaian Konflik

Lembaga adat Desa Bora sering berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antarwarga desa. Mereka menggunakan hukum adat dan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan perselisihan, dengan tujuan memulihkan hubungan yang rusak dan menjaga keharmonisan di Desa.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Di desa Bora, lembaga adat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, air, dan hutan. Mereka mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan hukum adat yang berlaku.

5. Legitimasi dan Penghormatan

Lembaga adat Desa Bora mendapat legitimasi dan penghormatan dari masyarakat Desa. Dalam keputusan dan tindakan mereka biasanya dianggap sah dan diterima oleh warga desa Bora karena mereka dianggap sebagai penjaga adat dan tradisi.

6. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa

di Desa Bora sendiri, lembaga adat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mengelola urusan Desa. Mereka sering menjadi mitra dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang berorientasi pada pelestarian budaya dan kesejahteraan Masyarakat.

Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwa hukum adat di Desa Bora masih sangat relevan baik kedudukan maupun fungsinya sebagai hukum yang mengatur tentang sendi-sendi kehidupan termasuk terkait dengan konflik. Kedudukan Lembaga adat sangat penting dalam menghadapi masalah konflik. dalam Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga adat dalam penyelesaian konflik adalah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antarwarga Desa Bora.

3. **Kewajiban Lembaga Adat**

Menurut Kristin Natalia (2019), kewajiban Lembaga adat adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh Lembaga Adat. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa.

Kewajiban lembaga adat Desa Bora sendiri terdiri dari 9 Kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memperdayakan mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kedua Adat, pemangku Adat, dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di kabupaten tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan keperntingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Menegakkan hukum adat

6. Menciptakan suasana yang baik dan dapat menjamin terpeliharanya masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar kokoh adat dengan pemerintah Desa.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga pemerintah tentang masalah adat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kewajiban dari Lembaga adat di Desa Bora dalam penyelesaian konflik adalah lembaga adat menjadi fasilitator dan mediator, Menegakkan hukum adat dengan begitu Lembaga adat dapat mengetahui apa yang menjadi inti dari konflik yang terjadi selain itu kewajiban dari Lembaga adat yaitu Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif kepada Masyarakat Desa, namun kewajiban menurut peneliti belum bisa berjalan dengan baik karena dari ke 9 kewajiban lembaga adat belum semua bisa berjalan salah satunya adalah menciptakan suasana yang baik dan dapat menjamin terpeliharanya masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan. Dilihat dari konflik yang terjadi Lembaga adat belum bisa menjamin bahwa bisa menciptakan suasana yang kokoh.

4. Tindakan Lembaga Adat

Menurut Rauf, dkk. (2015), tindakan pada dasarnya menunjukkan kepada aktivitas-aktivitas manusia, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada tingkat yang lebih kompleks, tindakan bukan hanya menunjukkan kepada segala sesuatu yang dilakukan manusia secara individual, melainkan juga kepada praktik-praktik yang dilakukan sekumpulan aktor (kelompok-kelompok sosial).

Tindakan tidak semestinya terbatas pada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan itu juga meliputi Tindakan negative, seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif. Tindakan memang seharusnya dimengerti dalam hubungannya dalam arti subjektif yang terkandung di dalamnya (Andi, dkk. 2021).

Tindakan yang dilakukan oleh Lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan cara bermusyawarah dan melalui hukum adat dengan Artinya kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan. Lembaga adat adalah sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikuti individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Selain itu tindakan penyelesaian konflik oleh lembaga adat Desa Bora sering kali melibatkan beberapa tahap dan pendekatan yang bersifat partisipatif, restoratif, dan berbasis kearifan lokal. Berikut adalah penjelasan tentang Tindakan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat:

1. Pendekatan Partisipatif

Lembaga adat Desa Bora menggunakan pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik, melibatkan semua pihak yang berkonflik dalam prosesnya. Hal ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan diterima dan dipatuhi oleh semua pihak.

2. Pengumpulan Informasi

Proses penyelesaian konflik dimulai dengan pengumpulan informasi dan pemahaman menyeluruh tentang akar masalah. Lembaga adat Desa Bora mendengarkan keluhan, keluhan, dan pandangan dari semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang situasi.

3. Mediasi dan Dialog

Mediasi dan dialog adalah langkah penting dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga adat Desa Bora. Lembaga adat Bora mengundang pihak-pihak yang berkonflik untuk berdialog dalam forum yang netral dan terbuka. Dalam sesi ini, mereka yang bertikai didorong untuk mengungkapkan pandangan dan

kepentingan mereka secara terbuka.

4. Penggunaan Kearifan Lokal

Lembaga adat Desa Bora menggunakan kearifan lokal dan hukum adat dalam mencari solusi. Hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun digunakan sebagai pedoman dalam menilai situasi dan menentukan langkah-langkah penyelesaian yang adil.

5. Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif fokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan mengembalikan harmoni dalam komunitas. Lembaga adat Desa Bora lebih menekankan pada rekonsiliasi, pemulihan kerugian, dan pemberian kompensasi daripada hukuman.

6. Pemberian Sanksi Adat

Jika diperlukan, lembaga adat Desa Bora dapat memberikan sanksi adat kepada pihak yang melanggar norma atau aturan adat bisa saja sanksi diberikan kepada orang yang bersangkutan terkait konflik. Sanksi ini bisa berupa denda, kerja sosial, atau ritual tertentu yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar dan kecilnya kesalahan yang dibuat.

7. Musyawarah dan Kesepakatan Bersama

Keputusan akhir biasanya diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Semua pihak yang berkonflik serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin adat berpartisipasi dalam proses ini untuk mencapai solusi yang disetujui bersama.

8. Pelaksanaan Keputusan

Setelah kesepakatan dicapai, lembaga adat Desa Bora memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan baik. Mereka memantau pelaksanaan keputusan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

9. Pemantauan dan Evaluasi

Lembaga adat Desa Bora juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Mereka memastikan bahwa solusi yang diambil efektif dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Tindakan yang dilakukan lembaga adat yaitu dengan menyelesaikan konflik dengan cara mendamaikan, memberi nasehat dan memberi kesempatan kepada orang bertikai untuk memberika keluhan-keluhannya untuk menyelesaikan permasalahan konflik. Terkait dengan keputusan berdamai atau tidak, diserahkan kepada pihak yang bermasalah setelah upaya lembaga adat untuk mendamaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tindakan Lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yaitu melalui musyawarah kepada pihak yang bertikai apabila tidak bisa diselesaikan maka selanjutnya akan masuk tahapan penyelesaian oleh Lembaga adat dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang bertikai, Adapun sanksi yang diberikan tergantung dari kesalahan apa dan sebesar apa kesalahan tersebut dibuat.

Kesimpulan

Lembaga adat sangat penting untuk membina serta mengendalikan konflik dan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antara lain penetapan sangsi berupa denda, pengucilan dari lingkungan adat, atau teguran dan diberikan hukum. Dalam bentuk hukum adat yang diberlakukan oleh kelembagaan adat Desa Bora berdasarkan berat dan ringannya sanksi adat yang diberikan kepada orang yang bertikai, artinya hukum yang diberikan oleh Lembaga adat sesuai dengan besarnya kesalahan yang diperbuat. Pada dasarnya konflik di Desa Bora terjadi sejak tahun 2022 sampai sekarang. Secara keseluruhan, penyebab konflik di Desa Bora karena pemanfaatan sumber daya air, dengan rasa ketidakadilan terhadap kesepakatan pengelolaan dan pemanfaatan air pada aliran air untuk persawahan, dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan yang menjadi faktor terjadinya konflik.

Dalam proses penyelesaian konflik air di Desa Bora oleh Lembaga adat dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat terlibat dalam proses penyelesaian konflik dengan

cara mempertemukan kedua pihak yang bertikai (Mediasi) lalu mencari solusi dalam masalah tersebut, namun apabila Lembaga adat belum mampu menyelesaikan konflik maka Lembaga Adat akan memberikan sanksi dan hukuman pada orang yang bertikai sesuai dengan besar dan kecilnya masalah yang dibuat. Namun kewajiban menurut peneliti belum bisa berjalan dengan baik karena dari ke 9 kewajiban lembaga adat belum semua bisa berjalan salah satunya adalah menciptakan suasana yang baik dan dapat menjamin terpeliharanya masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan. dilihat dari konflik yang terjadi lembaga adat belum bisa menjamin menciptakan suasana yang kokoh oleh karena itu menjadi acuan yang penting bagi pengurus adat lebih baik mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi konflik-konflik sosial lainnya.

Referensi

- Ajeng Dwi Pratiwi, dkk (2022) 'Konflik Dalam Masyarakat Global', Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2(2), pp. 80–88. Available at: <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.141>.
- Andi, dkk. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita, Vol 12. No. 02. Hlm 2798-1843.
- Arifin Abdullah, (2014). TEORI TERBENTUKNYA LEMBAGA ADAT. Uin Ar-Raniry.
- Fairus Adira, (2020). Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa. Pixelindo. Yogyakarta
- Firman Freaddy Busroh (2017), Mediasi Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 1.
- Kristin Natalia, (2019) Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 12, Nomor 1, hlm (15-20)
- Laksanto. U, (2016). Hukum Adat. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Maryati Bachtiar. (2017). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau', Jurnal Hukum Respublica, 16(2), pp. 298–312. Available at: <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>.

- Mubarrok, A. (2015) 'BAGAIMANA PERANAN LEMBAGA ADAT MEMPERTAHANKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT? (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAROLANGUN)'.
- Muhammad Amrullah, (2021). Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam'
- Muspawi, M. (2014) 'MANAJEMEN KONFLIK (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)'.
- Nadler, (2014). Dinamika Kepemimpinan. (Tinjauan Analitis Masalah Kepemimpinan) Jakarta:Pabelan.
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- Rauf, dkk. (2015). Lembaga Kemasyarakatan Indonesia. Zanafa Publishing, Yogyakarta
- Robbins, S., & Judge, T. (2015). PERILAKU ORGANISASI. JAKARTA: SALEMBA EMPAT.
- Romy syafri, (2014). 'Program S.1 Jurusan Administrasi Negara.